



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53/PMK.02/2015

TENTANG

PENGANGGARAN PENYEDIAAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN  
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur langkah-langkah penganggaran penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
  - b. bahwa dalam rangka penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu mengatur bentuk-bentuk pendanaan dalam rangka penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penganggaran Penyediaan Tanah/Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGGARAN PENYEDIAAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Perhitungan alokasi anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri didasarkan atas kebutuhan riil sesuai bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasal 2

Bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. pembelian tunai;
- b. sewa; atau
- c. pembelian melalui fasilitator.

Pasal 3

- (1) Pembelian tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembelian antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri dengan pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat, dengan pembayaran dilakukan secara tunai.
- (2) Pembelian tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri.

Ag  
G



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang kepada pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri atas pemanfaatan tanah/gedung/bangunan dimaksud dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa disertai adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Pembelian melalui fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan bentuk pendanaan penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang kepada pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat dengan melibatkan pihak lain sebagai penyandang dana.
- (2) Pembelian melalui fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemilik tanah/gedung/bangunan di negara setempat kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri dan kewajiban pembayaran cicilan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri kepada penyandang dana.

#### Pasal 6

Penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui bentuk-bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Anggaran untuk penyediaan tanah/gedung/bangunan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 398

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

